



**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG**

	NOMOR SOP	SOP / 04 /VI/HUK.7.1./2022/Sihumas
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Juni 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	5 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG  H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.SI KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76101099
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		1. Pejabat Kasihumas / Pejabat PID 2. Cakap penggunaan perangkat TIK 3. Memahami peraturan dan ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja; 2. Term of Reference; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Jaringan Internet.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
		1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar Hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada pejabat pengembalian fungsi PPID untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	